

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 5 Tahun 1959 (5/1959)
TENTANG NOMOR RUMAH DAN PAPAN NAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA.

- Menimbang : Perlu mengatur, nomor-rumah dan papan-nama.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 sebagaimana
sejak itu telah diubah;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 sebagaimana
sejak itu telah diubah.
3. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta No.
3/D.Pem.D./U.P/Penyerahan tanggal 19 Pebruari
1951.
- Mendengar : pembicaraan dalam sidangnya tanggal: 23, 25 dan 26
Juni 1959.

MEMUTUSKAN

Menetapkan peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang nomor-rumah dan papan-nama dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta, sebagai berikut.

Pasal 1

Yang dimaksud:

- (1) Nomor-rumah adalah urutan nomor-rumah pokok pada tepi jalan besar atau urutan nomor-rumah didalam kampung (nomor blok/nomor gang).
- (2) Papan-nama adalah papan nama penghuni sesuatu rumah.

Pasal 2

- (1) pada tiap-tiap rumah ditepi jalan besar harus ada satu nomor rumah pokok urut.
- (2) pada tiap-tiap rumah dalam kampung harus ada satu nomor rumah yang nomor urutannya ditentukan tersendiri (nomor blok/nomor gang).
- (3) Bangunan rumah baru dalam satu persil memakai nomor yang sama dengan nomor rumah pokok yang terdekat di tambah dengan huruf dibelakangnya.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 3

Tiap-tiap kepala keluarga pokok dalam sesuatu rumah hendaknya

memasang papan-namanya.

Pasal 4

Warna, tulisan, besar kecilnya huruf, pemasangan nomor rumah dan papan-nama diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 5

Pembuatan dan pengganti biaya nomor-rumah diatur oleh Dewan pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 6

- (1) pemilik rumah diwajibkan memasang nomor-rumah yang telah ditetapkan tersebut dalam pasal 4 dari peraturan Daerah ini.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat (1) dari pasal ini dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya tujuh hari atau denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah.

Pasal 7

Pengusutan terhadap pelanggaran-pelanggaran dari Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Pekerjaan Umum Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada
tanggal 26 Juni 1959

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta.

Ketua:
WASESO

Peraturan Daerah tersebut diatas telah disahkan dengan Surat Keputusan S p. Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 126/K/1962 tanggal 12 April 1962. diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B No.9 tahun 1962 tanggal 4 Mei 1962.

Wali Kota/Kepala Daerah Kotapraja
Yogyakarta.

ttd

Mr. S. POERWOKOESOEMO.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
No.5 tahun 1959

tentang : Nomor-rumah dan papan-nama.

UMUM:

Bahwasanya Rijksblad No. 11 tahun 1932 dan Rijksblad No.9 tahun 1933 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Keadaan nomor-nomor rumah, papan-nama sudah tidak teratur lagi, sedang hal itu sangat diperlukan untuk dipasang agar mudah diketahui oleh umum.

Yang dimaksud dengan rumah dalam Peraturan Daerah ini adalah bangunan rumah beserta bagian-bagiannya (rumah induk, gandok dan lain-lain).

Karenanya dipandang perlu untuk membuat peraturan Daerah Tentang nomor-rumah dan papan-nama.

Pasal demi pasal :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Yang dimaksud kepala keluarga pokok adalah salah satu kepala keluarga yang berdiam dalam sesuatu rumah.
Pasal 4 : Untuk keseragaman.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 :
 ayat (1) : pemasangan nomor rumah Pada ayat ini dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah pemilik rumah mendapat urutan nomor rumah dari Dewan pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta (c q. Kantor Pekerjaan Umum).
 ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 7 : Selain menjadi tugas Kepolisian Negara, pengusutan pelanggaran ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Pekerjaan Umum Kotapraja Yogyakarta.
Pasal 8 : Cukup jelas